

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Penerbitan Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah Daerah provinsi

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Memiliki akta pendirian perusahaan
3.	Memiliki NPWP Perusahaan
4.	Memiliki penanggung jawab
5.	Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang
6.	Memiliki tenaga ahli dibidang ketatalaksanaan, nautis dan/atau teknis pelayaran niaga